



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5902

KEUANGAN. OJK. Penitipan. Pengelolaan. Bank. Kegiatan Usaha. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 139).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 25/POJK.03/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 27/POJK.03/2015 TENTANG KEGIATAN USAHA BANK BERUPA

PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (*TRUST*)

I. UMUM

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan masyarakat Indonesia maka diperlukan kebijakan pendukung untuk pelaksanaan Undang-Undang dimaksud.

Salah satu bentuk kebijakan pendukung di industri jasa keuangan untuk mendorong masuknya dana repatriasi dan menempatkannya di perbankan antara lain melalui kegiatan penitipan dengan pengelolaan (*trust*).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka memberikan landasan hukum bagi industri perbankan untuk dapat menerima nasabah *Settlor* baik dalam bentuk korporasi maupun perorangan maka diperlukan penyempurnaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (*Trust*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak terafiliasi” adalah pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.